



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
Jalan Laksda Yos Sudarso Nomor 27-29 Telepon 4301124 Faksimile 4357401
Website : utara.jakarta.go.id
J A K A R T A

Kode Pos 14320

Nomor : e-0070/KI.02.00

4 Februari 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) lembar

Hal : Penyampaian Laporan

Kepada

Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Publik

Yth. 1. Kepala Dinas Komunikasi Publik
Informatika Publik dan Statistik
Provinsi Daerah Khusus Ibuukota
Jakarta
2. Ketua Komisi Informasi Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
di

Jakarta

Menindaklanjuti Pasal 59 ayat (1) huruf b Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi disebutkan bahwa PPID Pelaksanaa membuat laporan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini disampaikan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak, Saya ucapkan terima kasih.

a.n. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
Sekretaris Kota,



Tembusan

Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara

**PPID Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi
Pemerintah Kota Administrasi
Jakarta Utara**



**LAPORAN
TAHUNAN
PPID 2024**

Kata Pengantar

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunianya sehingga laporan pelayanan informasi dan dokumentasi publik Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana yang direncanakan, sesuai dengan yang diamanatkan dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara yang disusun sesuai mekanisme pelaporan dalam peraturan komisi informasi nomor 1 tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan, dan pendokumentasian informasi publik yang telah dicapai, serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Diharapkan adanya saran dan masukan yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di sekretariat kota administrasi Jakarta Utara

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya terima kasih.

Jakarta, 17 Januari 2025

Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara

Selaku

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



Abdul Khalit
NIP 197703181996031002

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Kebijakan

Informasi merupakan salah satu hal terpenting bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari di kehidupannya. Peranan besar pemerintah dalam era keterbukaan informasi publik saat ini menjadi pondasi penting lahirnya transparansi, partisipasi, kejelasan, dan kepastian informasi di masyarakat. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus mengakomodir pemenuhan hak dasar bagi masyarakat khususnya dalam memperoleh informasi yang sesuai dengan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Keterbukaan informasi menjadi salah satu syarat dalam tata kelola pemerintahan yang baik dalam kurung (*good governance*) dan berlaku bagi seluruh instansi pemerintah, termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berbagai upaya dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat diantaranya melakukan perubahan atau inovasi digital dalam bekerja termasuk dalam bidang layanan informasi publik. Oleh karena itu, dalam rangka implementasi undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, maka Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara dengan berpedoman pada peraturan gubernur provinsi DKI Jakarta nomor 175 tahun 2016 tentang layanan informasi publik melaksanakan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Nomor 175 tahun 2016 secara garis besar menjelaskan mengenai kelembagaan PPID, Jenis Informasi Publik, Alur Mekanisme Pelayanan Informasi Publik Pelaporan, Serta Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Informasi Melalui PPID. Selanjutnya penguatan kelembagaan PPID juga dilakukan dengan ditetapkannya Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 162 Tahun 2021 Tentang Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara dan Keputusan Walikota Kota

Administrasi Jakarta Utara Nomor 156 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2021.

sejak tahun 2021 seluruh dunia termasuk Indonesia masih menghadapi tantangan pandemi Covid-19 yang mengharuskan masyarakat menerapkan protokol kesehatan, terutama dalam hal pembatasan jarak fisik. Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai perpanjangan tangan dari Pemprov DKI Jakarta dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19 titik penerapan protokol kesehatan dan percepatan vaksinasi kepada masyarakat menjadi prioritas demi terciptanya heart immunity. Meskipun pandemi telah mengharuskan perkantoran melaksanakan bekerja dari rumah Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara tetap melaksanakan pelayanan informasi terhadap masyarakat pada jam kerja dengan menerapkan protokol kesehatan. Mengoptimalkan layanan berbasis daring atau *online* melalui *website* <https://utara.jakarta.go.id/ppid> Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara hingga saat ini masih terus berkomitmen melaksanakan keterbukaan informasi publik demi membantu masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, diantaranya penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi dengan berpedoman pada tata kelola kehidupan baru.

Informasi merupakan salah satu hal terpenting bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dalam kehidupannya. Peranan besar pemerintah dalam era keterbukaan informasi publik saat ini menjadi fondasi penting lahirnya transparansi, partisipasi, kejelasan, dan kepastian informasi di masyarakat. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus mengakomodir pemenuhan hak dasar bagi masyarakat khususnya dalam memperoleh informasi sesuai dengan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

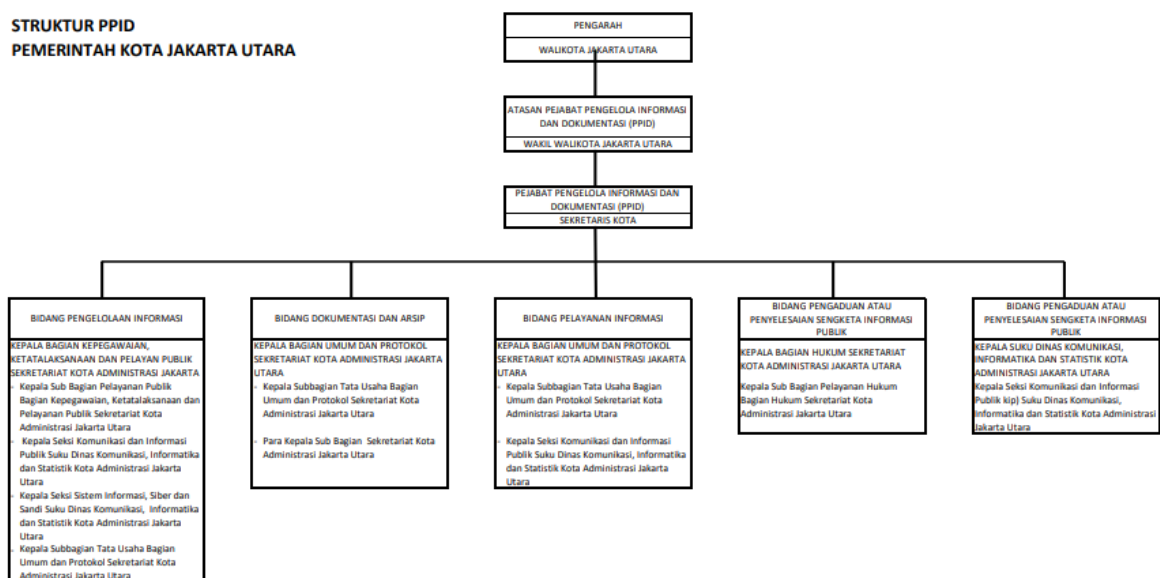
Keterbukaan informasi menjadi salah satu syarat dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berlaku bagi seluruh instansi pemerintah, termasuk Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara. Berbagai upaya dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat diantaranya melakukan perubahan atau/inovasi digital dalam bekerja, termasuk

dalam bidang layanan informasi publik. Oleh karena itu komen dalam rangka implementasi undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik serta mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, maka pemerintah kota administrasi Jakarta Utara sebagai perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta telah mengimplementasikan peraturan gubernur provinsi DKI Jakarta nomor 175 tahun 2016 tentang layanan informasi publik agar pelayanan informasi kepada masyarakat dapat lebih optimal.

B. Struktur Organisasi

PPID Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara merupakan PPID pada perangkat daerah/unit kerja perangkat daerah yang dibentuk untuk membantu PPID Provinsi DKI Jakarta dalam pelayanan informasi dan dokumentasi publik titik berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 175 tahun 2016 PPID pada perangkat daerah/unit kerja perangkat daerah berada pada Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melekat pada Sekretaris Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi. Struktur organisasi PPID Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara tergambar sebagai berikut

STRUKTUR PPID PEMERINTAH KOTA JAKARTA UTARA



C. Visi dan Misi

Pada pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik melalui PPID, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara tetap berpatokan kepada visi dan misi yang telah ditetapkan demi optimalisasi keterbukaan informasi kepada seluruh warga masyarakat. Adapun visi PPID Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara yaitu terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mewujudkan visi tersebut PPID Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara mempunyai misi sebagai berikut

- Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab;
- Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi;
- Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas sdm dalam bidang pelayanan informasi;
- Mewujudkan keterbukaan informasi sekretariat kota administrasi Jakarta Utara dengan proses yang cepat, mudah dan sederhana.

D. Maklumat PPID

PPID Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara berupaya memberikan pelayanan informasi publik dan berkomitmen untuk

1. Memberikan pelayanan informasi yang prima berdasarkan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan turut mewujudkan misi Pemprov DKI Jakarta yang berorientasi pelayanan publik pada lingkup kota administrasi Jakarta Utara;
2. Memberikan kemudahan kepada publik dalam mendapatkan informasi dari yang diperlukan dengan mudah dan sederhana;
3. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang dikuasai secara akurat benar dan tidak menyesatkan;
4. Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan;

5. Bertindak proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat serta menjamin seluruh informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik;
7. Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik;
8. Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani;
9. Tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam memberikan layanan informasi publik.

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID Provinsi DKI Jakarta telah dilengkapi dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Fasilitas yang tersedia dalam mendukung pelayanan informasi publik, terdiri dari

1. Ruangan slice meja layanan informasi publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi publik. Ruangan dilengkapi sarana dan prasarana, sebagai berikut
 - a. Kursi tamu;
 - b. Meja layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi ;
 - c. 1 (Satu) unit *personal computer* (PC) yang terkoneksi dengan internet ;
 - d. 1 (Satu) unit telepon dan;
 - e. 1 (Satu) unit lemari arsip.
2. Akses pelayanan informasi kepada pemohon informasi publik yang datang langsung ke meja layanan informasi melalui telepon dan email;
3. *website* resmi PPID Provinsi DKI Jakarta dapat diakses oleh masyarakat melalui url/ink [http; utara.jakarta.go.id/ppid](http://utara.jakarta.go.id/ppid)

Website ini terdiri atas 5 sub menu yaitu

1. Profil

Terdiri dari

- a. profile ppid
- b. Profile ppid Jakarta utara
- c. Kelengkapan profile ppid sesuai SK
- d. Kelengkapan profile ppid sesuai SK tahun 203
- e. SOP layanan informasi public
- f. Tata cara permohonan informasi
- g. prosedur pengajuan keberatan informasi public
- h. prosedur permohonan penyelesaian sengketa informasi
- i. Maklumat pelayanan
- j. Tanggung jawab, tugas dan wewenang ppid
- k. Struktur PPID
- l. Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta-merta

2. Informasi publikasi

Terdiri dari

- a. Informasi public
- b. Informasi berkala
- c. Informasi serta merta
- d. Informasi setiap saat



3. Standar layanan

Terdiri dari

- a. Prosedur pelayanan informasi publik
- b. Prosedur pengajuan keperawatan informasi public
- c. SOP PPID
- d. Waktu dan biaya layanan
- e. Kanal layanan informasi

4. Laporan

5. Kontak

B. Kondisi Sumber Daya Pengelola

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliputi proses yang dimulai dari pengumpulan data, pengumpulan bahan informasi, penyusunan draft jawaban permohonan informasi publik penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, serta pelayanan informasi publik hingga ke proses sengketa informasi publik. Sesuai dengan keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara pelaksanaan tugas PPID di Kota Administrasi Jakarta Utara dibantu oleh beberapa OPD/bagian yang ditetapkan yaitu bidang pengelolaan informasi, bidang dokumentasi dan arsip, bidang pelayanan informasi, bidang pengaduan atau penyelesaian sengketa informasi publik dan bidang pembinaan. Selain itu, pada pelaksanaan tugas dan fungsi PPID juga didukung oleh petugas data dan informasi dari Kepala Suku Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Utara, para Kepala Bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara serta Para Kepala Sub Bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara. Petugas data dan informasi perangkat ini dituntut untuk aktif dalam setiap kegiatan terkait keterbukaan informasi publik serta terus mempelajari dan meningkatkan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang tersedia dan sumber bacaan lain yang relevan.

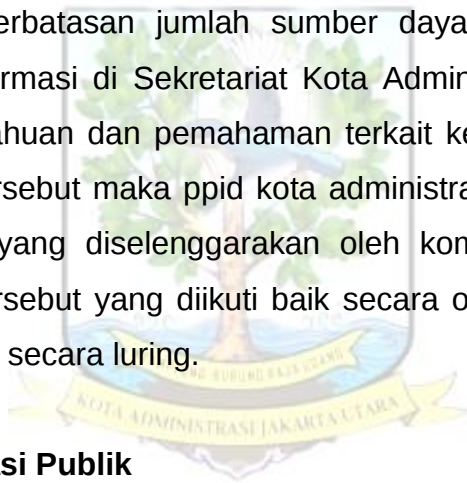
C. Anggaran dan Penggunaannya

Pada anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara tahun anggaran 2024 belum tersedia anggaran secara khusus ditujukan untuk kegiatan PPID Kota Administrasi Jakarta Utara. Namun demikian, hal ini tidak menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan PPID di Kota Administrasi Jakarta Utara.

III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi Publik

Pada pelaksanaan tugas pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik melalui PPID Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara dengan didukung oleh produsen data dari 8 bagian yang terdapat di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara, daftar informasi publik dipublikasi melalui *website* <https://utara.jakarta.go.id> dengan dibantu oleh Suku Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Utara titik dengan dipublikasikannya di melalui *website* tersebut diharapkan masyarakat dapat mengakses informasi secara *online* dengan mudah titik pengelolaan di tersebut telah berjalan namun belum dilaksanakan secara maksimal karena keterbatasan jumlah sumber daya pengelola informasi atau petugas data dan informasi di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait keterbukaan informasi publik dan pengelolaan di tersebut maka ppid kota administrasi Jakarta Utara terus aktif mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh komisi informasi provinsi DKI Jakarta. Sosialisasi tersebut yang diikuti baik secara online melalui aplikasi *zoom cloud meeting* ataupun secara luring.



B. Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi juga disediakan secara langsung melalui meja pelayanan informasi dan disediakan setiap hari kerja pada pukul 09.00 s.d. 15.30. Pemohon informasi dapat menyampaikan permohonan informasinya secara langsung secara online melalui portal/*website* yang terpusat pada PPID Provinsi DKI Jakarta.

Keseluruhan pelayanan informasi publik pada PPID Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara telah disesuaikan dengan alur mekanisme dan standar operasional prosedur yang telah tersedia. Namun sampai saat ini belum terdapat permohonan informasi publik yang secara langsung diminta masyarakat melalui PPD sekretariat kota administrasi Jakarta Utara. Hal ini mungkin karena apa yang

dibutuhkan masyarakat sudah tersedia secara online pada website ppid sekretariat kota administrasi Jakarta utara.

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik di PPID Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara

Rekapitulasi daftar pelayanan informasi publik di PPID Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut

Laporan Layanan Informasi Publik Kota Administrasi Jakarta Utara
Bulan Desember 2024

BULAN		PEMOHON INFORMASI			MEKANISME PERMOHONAN		JENIS INFORMASI YANG DIMINTA					PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI					SENGKETA INFORMASI
												JUMLAH PERMOHONAN YANG DIKABULKAN		JUMLAH PERMOHONAN YANG DITOLAK			
		Individu	Badan Hukum	Kelompok Orang	Langsung	Tidak Langsung (Surat/ Email/Fax)	Laporan Keuangan	Laporan Tahunan	Kontrak Kerja	Laporan Pemeriksaan (LHP)	Lain-Lain	Sebagian	Seluruhnya	Dikecualikan	Tidak Dikuasai	Belum didokumentasikan	
1.	JANUARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	FEBRUARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	MARET	-	2	-	-	Surat	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
4.	APRIL	-	-	-	-	Surat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.	MEI	-	1	-	-	Surat	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
6.	JUNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.	JULI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.	AGUSTUS	-	-	-	-	Surat	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
9.	SEPTEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.	OKTOBER	1	-	-	-	Surat	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
11.	NOVEMBER	1	-	-	-	Surat	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	
12.	DESEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUMLAH		2	3	-	-	6	0	-	0	0	5	1	4	0	1	0	0

D. Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta

Sepanjang tahun 2024 PPID Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara belum pernah mendapatkan sengketa informasi publik di komisi informasi Provinsi DKI Jakarta.

E. Hasil Evaluasi dan Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta

Komisi informasi Provinsi DKI Jakarta telah memberikan apresiasi kepada pemerintah kota administrasi Jakarta Utara yang telah berhasil meraih peringkat dengan predikat informatif kategori pemerintah kota/kabupaten administrasi pada kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi tingkat Provinsi DKI Jakarta tahun 2024.

F. Kendala Internal dan Eksternal Dalam Pelayanan Informasi Publik

Tidak terdapat kendala yang menonjol baik dari internal maupun eksternal dalam pelayanan informasi publik di pemerintah kota administrasi Jakarta Utara. Sebagai usulan untuk peningkatan pelayanan pembiayaan sumber daya manusia harus terus ditingkatkan.

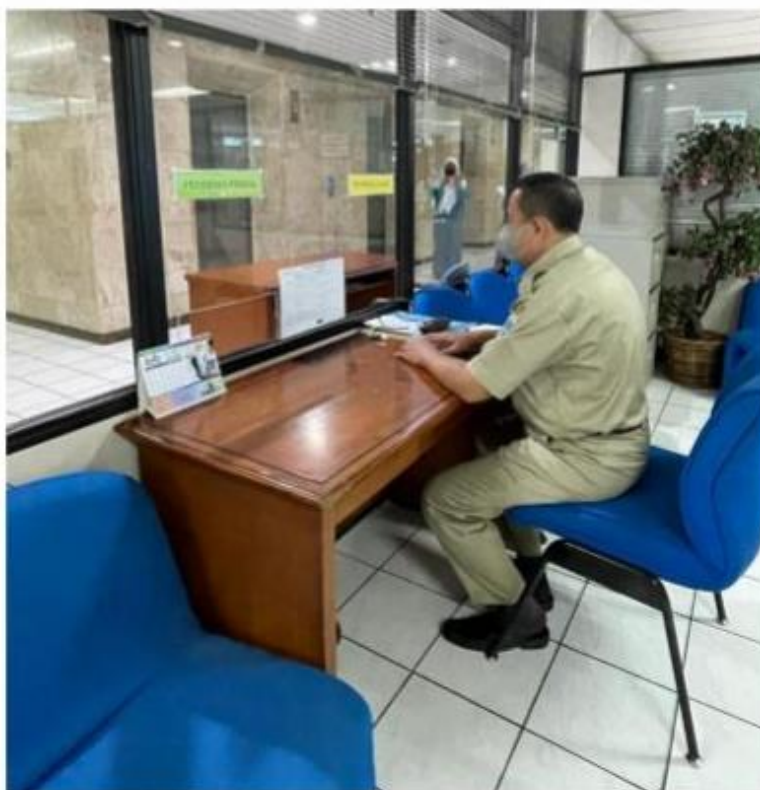
G. Inovasi dan Kolaborasi Dalam Pelayanan Informasi Publik

Inovasi dan kolaborasi dalam pelayanan informasi public diperintah kota administrasi Jakarta Utara dilakukan secara terus-menerus dengan berbagai pihak. Dalam hal pemenuhan produksi data informasi publik kolaborasi antara bagian di sekretariat kota administrasi Jakarta Utara dilakukan dengan baik. Inovasi penyebaran informasi publik juga dikolaborasikan dengan suku dinas komunikasi dan statistik kota administrasi Jakarta Utara, melalui penyediaan *website* Sosial Media Instagram.





Sekretariat PPID (Loket PPID Khusus Pemohon Difabel)
Lantai 4



Sumber Daya Manusia PPID



**Posko Pengaduan PPID Bagi Pemohon Difabel
Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara**

KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021



Posko Pengaduan PPID

Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara